



Digitalisasi dalam Penganggaran Dana Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa Lakuan Toli-toli, Sulawesi Tengah)

Virgina Agnesia ^{1*}, Nina Yusnita Yamin ², Muhammad Ansar ³, Latifah Sukmawati Yuniar ⁴, Arif Gunarsa ⁵

¹ Jurusan Akuntansi, Universitas Tadulako, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia; e-mail : virginaagnesia@gmail.com

² Jurusan Akuntansi, Universitas Tadulako, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia; e-mail : nyusnita.untad@gmail.com

³ Jurusan Akuntansi, Universitas Tadulako, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia; e-mail : ansar16.sj@gmail.com

⁴ Jurusan Akuntansi, Universitas Tadulako, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia; e-mail : latifahsukmawati90@gmail.com

⁵ Jurusan Akuntansi, Universitas Tadulako, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia; e-mail : arif.gunarsa@gmail.com

* Corresponding Author : Virgina Agnesia

Abstract: Village financial management is a crucial pillar for village development and community empowerment. This research aims to conduct an in-depth analysis of the village fund budgeting process at the Lakuan Village Government, Tolitoli, Central Sulawesi. Using a qualitative method with a case study research design, data was collected through in-depth interviews with the village head, village secretary, Village Consultative Body (BPD), hamlet heads, head of financial affairs, and community representatives. Informant selection was conducted purposively, based on their involvement in the village fund budgeting process, totaling 8 individuals from the village apparatus and the community. The results show that the village fund budgeting process in Lakuan Tolitoli has been allocated according to the real needs of the community, with active community participation and the BPD serving as an effective oversight mechanism. The use of the Village Financial Information System (Siskeudes) has significantly eased the budgeting process for the village apparatus. This digitalization not only implies an increase in the accountability of village financial management but also serves as an effective control instrument in budget implementation. These findings underscore the importance of multi-party participation and technology adoption in realizing transparent and accountable village financial governance..

Keywords: Budgeting; Community Participation; Digitalization; Village Financial Governance; Village Fund

Received: 19 Juli 2025

Revised: 1 Agustus 2025

Accepted: 30 Agustus 2025

Published: 1 November 2025

Curr. Ver.: 1 November 2025



Copyright: © 2025 by the authors.
Submitted for possible open access
publication under the terms and
conditions of the Creative
Commons Attribution (CC BY SA)
license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

Abstrak: Pengelolaan keuangan desa menjadi pilar penting pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam proses penganggaran dana desa di Pemerintah Desa Lakuan Tolitoli, Sulawesi Tengah. Menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, sekretaris desa, Badan Permusyawaratan Desa, kepala dusun, kepala urusan keuangan, serta perwakilan masyarakat. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, didasarkan pada keterlibatan mereka dalam proses penyusunan anggaran dana desa yakni sebanyak 8 pihak berasal dari aparatur desa dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penganggaran dana desa di Lakuan Tolitoli telah dialokasikan sesuai kebutuhan riil masyarakat, dengan partisipasi aktif masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mekanisme pengawasan yang efektif. Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) secara signifikan mempermudah aparatur desa dalam penyusunan anggaran. Digitalisasi ini tidak hanya berimplikasi pada peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, tetapi juga menjadi instrumen kontrol yang efektif dalam pelaksanaan anggaran. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi multipihak dan adopsi teknologi dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel

Kata kunci: Dana Desa; Digitalisasi; Partisipasi Masyarakat; Penganggaran; Tata Kelola Keuangan Desa

1. Pendahuluan

Dalam konteks administrasi keuangan desa, perencanaan anggaran dana desa merupakan faktor kunci yang signifikan dalam mengarahkan upaya pembangunan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Meskipun regulasi dana desa telah diterapkan secara nasional untuk mempercepat pemerataan pembangunan, masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan dalam implementasinya. Diantaranya, variasi kemampuan sumber daya manusia di desa menjadi tantangan utama yang mempersulit proses perencanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana, sering kali menyebabkan penggunaan anggaran yang tidak efektif [1]. Selain itu, birokrasi dan koordinasi antarlembaga yang tumpang tindih atau lambatnya proses pencairan dana menghambat percepatan program pembangunan [2], [3]. Isu transparansi dan akuntabilitas juga tetap menjadi perhatian serius karena potensi penyalahgunaan dana dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan [3]. Ketersediaan data dan informasi yang akurat untuk perencanaan yang tepat sasaran juga masih terbatas, serta permasalahan geografis dan infrastruktur di daerah terpencil yang mempersulit pelaksanaan program dan pengawasan. Secara empiris, hasil penelitian terdahulu menunjukkan masih minimnya kompetensi aparatur pemerintah desa, pengaturan regulasi yang bersifat restriktif, dan masih rendahnya transparansi dalam penggunaannya. Munculnya tantangan dan hambatan dalam administrasi keuangan desa tidak jarang bersumber dari dana desa itu sendiri. [4], [5], [6], [7].

Pendapatan desa menjadi sumber penerimaan terbesar. Sebagaimana yang dilansir di laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bahwa rata-rata dana desa per desa pada tahun 2024 sekitar Rp 943,7 juta, dan di tahun anggaran 2025 dana desa di tetapkan sebesar Rp 71 triliun [8]. Penggunaan dana desa tersebut tentunya ditujukan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yang juga tercermin dari alokasi penganggarnya. Dengan kata lain, proses penganggaran dana desa menjadi tahapan yang penting dalam tata kelola keuangan desa. Untuk itu, penelitian ini difokuskan pada proses penyusunan anggaran. Proses tersebut harus bisa melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Termasuk, di ikut sertakan dalam keterlibatan proses penyusunan anggaran dana desa. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi keberlangsungan desa sebagai entitas hukum yang memiliki otonomi, serta dalam segi perencanaan, pelaksanaan dan pengontrolan dilibatkannya masyarakat didalamnya. [9]

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penganggaran menjadi proses yang krusial, karena anggaran menerjemahkan perencanaan program pembangunan desa ke dalam kegiatan yang konkret. Tanpa anggaran, perencanaan pembangunan desa menjadi tidak terarah dan akan sulit diwujudkan. Dengan kata lain, anggaran dana desa yang tercermin dari program/kegiatan, diharapkan akan berimplikasi terhadap pembangunan desa. Dimana dalam kerangka pembangunan nasional dan regional mencakup unsur-unsur pembangunan yang berkeadilan. Begitu pula, hasil-hasilnya berupa kepentingan sebagian besar masyarakat desa, berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memainkan peran yang strategis secara langsung di pengaruhinya. [10], [11], [12], [13], [14]. Sebagai subsistem dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemerintahan desa dalam pembangunan desa menegaskan adanya hak, tanggung jawab, dan kewajiban bagi desa untuk mengatur dan mengelola kebutuhan komunitas lokal mereka.

Guna mendukung pembangunan desa, pemerintah pusat mengucurkan dana dengan harapan pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara teratur, transparan, akuntabel, dan berkualitas. Alokasi anggaran dana desa di APBN ditujukan untuk mendukung dan mendorong peningkatan kualitas masyarakat di desa [15]. Dengan demikian, dukungan difungsikan untuk memfasilitasi masyarakat guna meningkatkan produktivitas yang ada didesa.

Melalui PMK Nomor 108 Tahun 2024, Kementerian Keuangan menetapkan aturan mengenai alokasi, pemanfaatan, dan penyaluran dana desa untuk setiap desa pada Tahun Anggaran 2025 terus mengalami pembaruan setiap tahun anggaran untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan desa. PMK

ini menetapkan pagu Dana Desa sebesar Rp71 Triliun, dengan fokus prioritas pada penanganan kemiskinan ekstrem (termasuk BLT Desa maksimal 15%), Fokus utama dana ini diarahkan pada pembangunan desa yang tangguh terhadap iklim, perbaikan layanan kesehatan esensial (termasuk mengatasi stunting), penguatan ketahanan pangan (minimal 20% dari dana), penggalian potensi dan keunggulan lokal desa, penerapan teknologi informasi untuk desa digital, program pembangunan yang mengedepankan padat karya tunai, serta biaya operasional pemerintahan desa [16], [17], [18], [19].

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota, dana desa berfungsi sebagai salah satu pos pendapatan bagi pemerintah desa. Alokasi dana tersebut akan difokuskan pada bidang pembangunan desa, mencakup pemeliharaan infrastruktur kesehatan, inisiatif ekonomi dan pendidikan sosial ditingkat desa, serta program pemberdayaan komunitas desa secara lokal yang diprioritaskan adalah penguatan komunitas dari desa melalui pengembangan kewirausahaan dan pengembangan sumber daya manusia. serta pengembangan pembangunan irigasi untuk petani yang dinikmati manfaatnya oleh masyarakat [20], [21], [22], [23], [24], [25]

Penggunaan dana desa yang tidak tepat sangat berpengaruh dalam pembangunan desa, karena ketika dana desa digunakan tidak sesuai dengan perencanaan, maka alokasi anggaran yang seharusnya untuk infrastruktur pembangunan desa, misalnya, akan tertunda atau tidak terealisasi sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya peran digitalisasi dalam proses penganggaran dana desa agar lebih efisien, lebih cepat, dan akuntabel.

2. Metode yang Diusulkan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan desain studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Memahami secara mendalam fenomena digitalisasi, persepsi dan pengalaman aktor-aktor terkait menjadi relevan dengan tujuan penelitian ini. Desain studi kasus juga memungkinkan investigasi intensif terhadap implementasi, tantangan, adaptasi, dan dampak digitalisasi terhadap transparansi dan akuntabilitas. Desain ini relevan karena penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap proses penganggaran dana desa di pemerintah desa Lakuan Tolitoli. Menurut Sugiyono, studi kasus adalah eksplorasi mendalam terhadap suatu program, kejadian, proses, aktivitas, atau individu [26], [27].

2.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif karena memfokuskan pada fenomena secara mendalam dalam terhadap persepsi dan perspektif responden

2.2 Teknik Pengambilan Data

Pengambilan data dalam penelitian ini melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan analisis untuk memperoleh gambaran lengkap tentang penganggaran dana desa, sejalan dengan tahapan desain studi kasus yang meliputi perumusan pertanyaan penelitian, pemilihan desain dan instrumen, penentuan teknik pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan akhir [28].

3. Hasil dan Pembahasan

Desa Lakuan Tolitoli merupakan desa yang menjadi daerah terakhir yang masuk dalam wilayah kabupaten Tolitoli, berbatasan langsung dengan desa Lakuan Buol yang menjadi pintu masuk pertama untuk memasuki Kabupaten Buol. Secara administrasi desa Lakuan Tolitoli adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli. Desa Lakuan Tolitoli memiliki 4 dusun dalam pembagian wilayahnya dan memiliki tata pemerintahan yang terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Desa, LPM dan perangkatnya serta kepala dusun. Berdasarkan amatan dan hasil wawancara yang kemudian dianalisis dengan desain metode studi kasus, menemukan sebagai berikut.

3.1. Mengalokasikan sesuai kebutuhan yang riil

Dalam proses penganggaran dana desa, pemerintah desa harus melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan masyarakat. Ini memastikan program dan kegiatan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan warga, serta selaras dengan kemampuan finansial desa. Sifat desentralisasi dalam penganggaran desa berarti desa diberikan wewenang penuh untuk menyusun anggaran berdasarkan sumber daya yang ada demi memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Lebih lanjut, pemerintah desa juga wajib menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan transaksi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas [29]. Mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, pemerintah desa menyusun rencana pembangunan sesuai kewenangannya. Rencana ini dirancang untuk memastikan integrasi dan keselarasan antara fase perencanaan, penganggaran, implementasi, dan pengawasan. Pemerintah desa harus mengadakan Musrenbangdes untuk menetapkan apa saja yang menjadi prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan yang didanai dari APBDDesa, swadaya masyarakat, atau APBD kabupaten/kota. Dokumen perencanaan pembangunan desa ini selanjutnya berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJMDesa dan RKPDesa. Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa harus melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang partisipatif, yang berarti melibatkan seluruh masyarakat dan kelembagaan desa. Dalam musyawarah tersebut, rancangan RPJMDesa akan dibahas dan disepakati bersama. Hasil musyawarah kemudian didokumentasikan dalam berita acara. Berdasarkan kesepakatan tersebut, kepala desa mengarahkan tim penyusun RPJMDesa untuk merevisi rancangan dokumen RPJMDesa. Selanjutnya, rancangan peraturan desa mengenai RPJMDesa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelum akhirnya ditetapkan sebagai peraturan desa.

Perencanaan pembangunan desa melibatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Pada tahap penganggaran, desa kemudian menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). RPJMDesa merupakan rencana enam tahunan yang memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan, keuangan desa, serta rencana kegiatan diberbagai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah desa sendiri bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, RKPDesa adalah turunan rinci dari RPJMDesa yang berlaku selama satu tahun, berisi kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan perkiraan dana yang akan diterima, serta program dan prioritas pembangunan. RKPDesa yang telah ditetapkan melalui peraturan desa ini menjadi dasar untuk penyusunan APBDesa. Penting untuk diingat bahwa peraturan desa tentang APBDesa wajib ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember di tahun anggaran berjalan.

Hal ini dikemukakan oleh kepala desa Bapak Sahri bahwa :

“...RKPDes disusun berdasarkan hasil Musrenbangdes, yang sebelumnya berasal dari Musyawarah Dusun...”

Musyawarah Dusun sebagai forum awal penyerapan aspirasi dari masyarakat ditingkat dusun. semua usulan yang terkumpul dibawa ke Musrenbangdes untuk dibahas, disepakati prioritasnya, dan diselaraskan dengan kebutuhan desa secara keseluruhan. Hasil kesepakatan dari Musrenbangdes inilah Sebagai forum diskusi tahunan, Musrenbangdes berfungsi untuk menyatukan berbagai pihak berkepentingan dan yang terdampak demi mengatasi persoalan desa, dan hasil kesepakatannya akan menjadi landasan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Tujuannya adalah untuk menyepakati rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. Musrenbangdes juga ingin mendorong kerja sama antara Pemerintah Desa dan warga masyarakat dalam memilih opsi terbaik untuk pembangunan desa di masa depan. “...supaya semua kegiatan memang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat...”, ungkap Sekretaris desa.

3.2 Keterlibatan Masyarakat dan BPD: Ikut berpartisipasi dan melakukan pengawasan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa bisa dilihat dari tingkat kehadiran mereka dan jumlah usulan yang diajukan (Sulumin 2015). Kehadiran masyarakat dalam Musrenbangdes menunjukkan partisipasi warga Desa Lakuan Toli-Toli dalam perencanaan pembangunan sudah berjalan baik. Keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan publik ini merupakan dorongan penting untuk mempercepat tercapainya prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam proses pembangunan desa, dimulai dari tahap penganggaran dana hingga pelaksanaannya. Hal ini mencerminkan komitmen desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek aktif yang turut menentukan arah dan merealisasikan program-program desa. Seperti pernyataan yang dikemukakan oleh seorang tokoh masyarakat Desa Lakuan Toli-toli, Bapak Sumarlan :

“...Masyarakat terlibat aktif dalam penganggaran dan pelaksanaan pembangunan desa...”

Peraturan yang berlaku memberikan ruang bagi lembaga independen dan masyarakat baik individu maupun organisasi, untuk melakukan kontrol sebagai media check and balances. Di Desa Lakuan Tolitoli, transparansi dalam perencanaan pembangunan diwujudkan melalui mekanisme dan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Keterbukaan ini berarti memberikan kesempatan kepada warga untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintahan desa, sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya [2], [30]. Proses penganggaran yang baik akan sejalan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik.

Tim Penyusun RPJMDesa dan RKPDesa, yang anggotanya meliputi kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, BPD, kepala dusun, perangkat desa lainnya, serta perwakilan masyarakat, akan mengadakan Musdes (Musyawarah Desa) untuk menyusun RPJMDesa berdasarkan usulan yang telah disepakati dalam Musrenbangdes. RPJMDesa yang telah disahkan oleh Kepala Desa dalam bentuk Peraturan Desa menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) tahunan, dengan RKPDesa selalu mengacu pada RPJMDesa. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah desa bertanggung jawab penuh atas tindakan yang dilakukan terhadap masyarakat saat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban mereka. Tanggung jawab ini diwujudkan dengan mengikuti setiap tahapan penyusunan RPJMDesa, serta menjadikannya sebagai acuan dan arah bagi perencanaan tahunan. Setelah RKPDes disahkan oleh kepala desa selanjutnya disetujui oleh BPD sebagaimana pernyataan Bapak Kuradi, Ketua BPD Desa Lakuan Tolitoli :

“Penyusunan dan penetapan APBDes dilakukan berdasarkan RKPDes. Sekretaris desa bertanggung jawab menyusun rancangan APBDes, yang kemudian disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD”,

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan di tahap persetujuan akhir Rancangan APBDesa. "...disepakati bersama dengan kepala desa setelah sekretaris desa menyusun rancangan tersebut", urai Ketua BPD. Seharusnya, BPD aktif sejak tahap Musrenbangdes untuk menyerap aspirasi, kemudian melakukan pembahasan yang cermat terhadap kesesuaian APBDesa dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi yang berlaku. "... serta memastikan adanya fungsi pengawasan setelah APBDesa ditetapkan, kata Ketua BPD lebih lanjut.. Tanpa keterlibatan aktif dan kritis di setiap tahapan tersebut, peran BPD dalam penganggaran desa bisa jadi hanya sebatas legitimasi administratif.

3.3 Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes): Memudahkan aparatur desa dalam penyusunan anggaran

Akuntabilitas APBDesa dilakukan melalui pembuatan laporan pertanggungjawaban oleh tim yang bertugas, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang diperoleh. Dana yang didapat oleh desa setiap tahun dari berbagai sumber digunakan untuk mewujudkan pembangunan sesuai dengan anggaran APBDesa, dan penggunaan dana tersebut dituangkan dalam bentuk laporan. Akuntabilitas di desa lakuan tolitoli dapat dilihat dari penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diterima di desa tersebut. Penyusunan laporan dilakukan secara manual dengan mencatat secara langsung,

akan tetapi desa Lakuan Tolitoli sekarang sudah menggunakan aplikasi siskeudes sebagai penunjang. Hal ini dibenarkan oleh pernyataan kepala desa Bapak Sahril yaitu :

“...Penyusunan rencana kerja yang sebelumnya dilakukan secara manual kini telah beralih menggunakan aplikasi Siskeudes, yang dilengkapi modul perencanaan dari hasil Musrenbangdes...”

Siskeudes dimaknai sebagai bentuk digitalisasi agar lebih cepat serta memudahkan aparat desa untuk mengevaluasi kesalahan yang mungkin dapat terjadi dan mengevaluasi kinerja dalam pengelolaan dana desa. Kualitas laporan keuangan dapat tercapai dengan pemanfaatan teknologi informasi, dan hal ini sejalan dengan tujuan peningkatan kualitas laporan keuangan dimana sebagai pemberantasan kecurangan yang terjadi dengan melalui kemudahan sistem Siskeudes [31], [32], [33]. Transformasi dalam digitalisasi pada tata Kelola keuangan dan perencanaan pembangunan disektor pemerintahan Desa Lakuan Tolitoli meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Penggunaan Siskeudes yang menggantikan proses kerja manual yang rentan kesalahan menjadi lebih cepat dan efisien dalam penyusunan rencana kerja, penganggaran hingga pelaporan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala urusan keuangan, “... pakai Siskeudes sangat membantu kami, dalam buat laporan keuangan...”. Senada yang diungkapkan oleh sekretaris desa, “...walaupun awal-awal kami juga repot dan tidak biasa pakai Siskeudes, tapi lama-lama karena biasa, kami juga tertolong sekali dengan ada itu system...”.

Perubahan metode kerja dari proses manual menjadi digitalisasi secara luas diakui membawa dampak yang sangat signifikan bagi individu, organisasi, dan bahkan masyarakat secara keseluruhan. Transformasi ini telah merevolusi cara interaksi, efisiensi operasional, dan akses terhadap informasi, menciptakan lingkungan yang lebih cepat, terhubung, dan seringkali lebih produktif.

4. Kesimpulan

Penganggaran dana desa harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, dengan prioritas pembangunan seperti irigasi desa ditetapkan berdasarkan masalah yang mendesak. Partisipasi masyarakat dalam penganggaran dan pelaksanaan pembangunan desa diakui, namun perlu ditingkatkan dari sekadar formalitas menjadi keterlibatan yang substansial, terutama dalam penentuan prioritas. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga perlu ditingkatkan dari sekadar persetujuan akhir Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi keterlibatan aktif sejak tahap perencanaan hingga pengawasan, untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Transformasi digital melalui aplikasi Siskeudes telah meningkatkan efisiensi tata kelola keuangan dan perencanaan pembangunan di desa. Untuk itu, aparat desa disarankan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara substantif, mengoptimalkan peran pengawasan BPD melalui monitoring berkala, dan memastikan penggunaan aplikasi Siskeudes yang efektif demi pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel. Temuan ini dapat digunakan sebagai literatur dalam akuntansi publik berbasis digital yang berfokus pada implementasi teknologi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di tingkat pemerintahan desa.

Ucapan Terima Kasih

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, kami menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak berikut atas kontribusi mereka yang sangat penting dalam pelaksanaan dan penyelesaian studi ini. Pertama, kami mengucapkan apresiasi kepada aparat desa Lakuan Tolitoli. Pemahaman mereka yang baik mengenai proses penganggaran dan pelaksanaan alokasi dana desa yang cermat, termasuk adopsi aplikasi Siskeudes terbaru, sangat krusial bagi temuan-temuan dalam penelitian ini. Kedua, terima kasih kami yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada masyarakat desa Lakuan Tolitoli. Partisipasi mereka yang aktif dan positif, yang terlihat dari keterlibatan dalam musyawarah desa serta sumbangsih tenaga kerja yang tak ternilai untuk proyek pembangunan desa seperti sistem irigasi, benar-benar menyoroti semangat kebersamaan dalam proses penganggaran. Ketiga, kami juga berterima kasih kepada badan pengatur terkait yang kerangka kerja dan peraturan yang telah ditetapkan menjadi panduan dalam proses perencanaan dana desa di

Lakuan Tolitoli. Kepatuhan terhadap peraturan ini, seperti yang diamati dalam penelitian ini, menekankan pentingnya pendekatan yang terstruktur dalam pengelolaan dana desa. Terakhir, meskipun temuan kami mencatat area untuk perbaikan terkait transparansi dan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa, kami tetap mengapresiasi upaya pemerintah desa dalam mengelola dana ini. Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi secara konstruktif demi peningkatan praktik mereka di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- [1] T. Kushartono, T. Rohayatin, D. Kurnia, W. Wulandari, and S. Munawaroh, "Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Tata Kelola Aset Desa," *Aksiologi* J. Pengabd. Kpd. Masy., vol. 6, no. 3, p. 451, 2022, doi: 10.30651/aks.v6i3.12963.
- [2] M. Rizal and I. Nurhidayat, "Birokrat Melawan: Mempertahankan Integritas di Tengah Budaya Paternalistik (Studi Kasus di Pemerintah Kota Tegal)," *J. Integritas*, vol. 4, no. 1, pp. 171–198, 2018, [Online]. Available: <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/153>
- [3] V. Z. Firmansyah and F. Syam, "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia," *Integritas J. Antikorupsi*, vol. 7, no. 2, pp. 325–344, 2022, doi: 10.32697/integritas.v7i2.817.
- [4] A. Imawan and N. Mas'adah, "Transformasi Tata Kelola Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Desa," *J. Akunt. Multiparadigma*, vol. 12, no. 3, pp. 689–710, 2021, doi: 10.21776/ub.jamal.2021.12.3.39.
- [5] Romadaniati, T. Taufik, and A. Nasir, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi. (Studi Pada Desa-Desa Di Kabupaten Bengkalis)," *J. Ilm. Akunt.*, vol. 4, no. 3, pp. 227–237, 2020, [Online]. Available: <http://www.ejournal.pelitaIndonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- [6] P. Njonje, G. Nangoi, and H. Gamaliel, "Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal Dan Moralitas Aparatur Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Halmahera Utara," *J. Ris. Akunt. dan Audit. Goodwill*, vol. 10, no. 2, pp. 79–88, 2019.
- [7] S. Rukmana, F. Syam, N. F. Umar, H. Sakawati, and O. Nur, "Pelatihan Pengelolaan Aset Desa Bagi Aparat Desa Di Desa Sumbang Kecamatan Curio," vol. 01, no. 02, pp. 31–35, 2024.
- [8] N. Syafruddin, "Rincian Dana Desa per Desa TA 2025," *Djpk*. [Online]. Available: <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=57440#:~:text=Sehubungan dengan ditetapkan UU Nomor,diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.>
- [9] N. I. Maharani and H. Widodo, "Accountability of Village Fund Management with the Village Financial System Application," *Indones. J. Law Econ. Rev.*, vol. 14, no. 3, pp. 6–14, 2022, doi: <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i4.1179>.
- [10] N. Y. Yamin, *Pendekatan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- [11] L. Yuniar, N. Yamin, and Jurana, "Accountability: Implications of the Effect of Understanding Government Accounting Standards and Internal Control Against Quality of Financial Statements," *J. AKSI (Akuntansi dan Sist. Informasi)*, vol. 6, no. 2, pp. 86–90, 2021, doi: 10.32486/aksi.v6i2.18.
- [12] S. Paranoan et al., *Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik*. Media Sains Indonesia, 2022.
- [13] R. M. Yusuf and S. Paranoan, "Cubizpay: Information System In Credit Union," *Int. J. Account. Manag. Res.*, vol. 5, no. 1, pp. 1–13, 2024, doi: 10.30741/ijamr.v5i1.1239.
- [14] I. A. O. Tempomona, R. M. Yusuf, and S. Paranoan, "Urgensi Artificial Intelligence Dalam Transformasi Akuntan (Si)," *J. Akunt. Multiparadigma*, vol. 14, no. 3, pp. 536–551, 2023.
- [15] D. Afriyanti, H. G. Sabanu, and F. Noor, "Accountability index assessment of government agencies," *J. Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuang. Negara*, vol. 1, no. 1, pp. 21–42, 2015.
- [16] R. I. Lestari, B. Wardono, S. Saptana, I. W. Wardhana, I. Indarto, and Y. Budiati, "The Village Fund Program and Indonesia's 18th Sustainable Development Goal: A Bibliometric and Content Study," *Int. J. Sustain. Dev. Plan.*, vol. 18, no. 11, pp. 3505–3518, 2023, doi: 10.18280/ijstdp.181115.
- [17] M. Z. Abidin, "Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19: Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian," *Indones. Treas. Rev. J. Perbendaharaan, Keuang. Negara dan Kebijak. Publik*, vol. 6, no. 2, pp. 117–138, 2021, doi: 10.33105/itrev.v6i2.292.
- [18] M. S. Ir. Hendra Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, vol. 1, no. 1. 2018.
- [19] The Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, "LPEFD Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah," *Lpefd*, vol. 101, no. 2023, p. 16, 2023, [Online]. Available: <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2022/08/LPEFD-XXIX.pdf>
- [20] U. Salam, M. T. Dzikrullah, D. P. Febriyanti, and R. E. Adinata, "Enhancing Village Empowerment: Strategic Analysis of Using the Siskeudes Application in Bungah Village," *J. Off. Adm. Educ. Pract.*, vol. 3, no. 1, pp. 36–51, 2023, doi: <https://doi.org/10.26740/joaep.v3n1.p36-51>.
- [21] M. Munzir, Z. Zulkifli, S. Sabaria, R. F. Wanda, A. Way, and P. O. Marchivanalia, "Assistance in preparing financial reports for houses of worship with ISAK 35 standards in Sorong," *J. Community Serv. Empower.*, vol. 5, no. 1, pp. 147–154, 2024, doi: 10.22219/jcse.v5i1.29601.
- [22] R. Murlisari, "Implementation of Village Fund Management Policy Affirmation in Village Development," *J. Bina Praja*, vol. 13, no. 3, pp. 555–567, 2021, doi: 10.21787/jbp.13.2021.555-567.

- [23] S. Paranoan, M. Sudarma, R. Roekhudin, and N. Adib, "Dissecting Sauan Sibarrung's Business Plan Credit Union," *Qual. Rep.*, vol. 28, no. 4, pp. 1001–1016, 2023, doi: 10.46743/2160-3715/2023.5745.
- [24] T. W. Rahmaddhani and N. Prasetyoningsih, "Achieving a Developing Village based on the Village Sustainable Development Goals in Tirtonirmolo Village, Bantul Regency," *J. Penegakan Huk. dan Keadilan*, vol. 4, no. 1, pp. 11–29, 2023, doi: 10.18196/jphk.v4i1.16043.
- [25] V. U. K. Masbiran, R. Murliasari, A. Afriyanni, and S. N. Wulandari, "Constraint and Strategies Element for Increasing Effectiveness Village Fund Management Based Interpretive Structural Modelling," *J. Bina Praja*, vol. 13, no. 3, pp. 445–457, 2021, doi: 10.21787/jbp.13.2021.445-457.
- [26] Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D," Alf. Bandung, 2017.
- [27] Sugiyono, *Educational Research Methods Quantitative, Qualitative and R&D Approaches*. Jakarta: Alfabeta, 2016.
- [28] R. Saha, "Quantitative and Qualitative Approaches to Accounting Research," *Int. J. Multidiscip. Res. Rev.*, vol. 1, no. 2, pp. 1–6, 2022, doi: 10.56815/ijmrr.v1.i2.2022/1-6.
- [29] P. G. Cahyana and H. B. Suprasto, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *E-Jurnal Akunt.*, vol. 33, no. 2, p. 556, 2023, doi: 10.24843/eja.2023.v33.i02.p19.
- [30] Nikmatuniayah, "Kinerja dan Etika Pelayanan Sektor Publik dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat," *J. Akunt. Multiparadigma*, vol. 6, no. 3, pp. 373–384, 2015, doi: 10.18202/jamal.2015.12.6030.
- [31] F. Fajrin, F. H., and M. Suwandi, "Good Village Governance: Mencegah Fraud Pengelolaan Keuangan Dana Desa Melalui Aplikasi Siskeudes," *ISAFIR Islam. Account. Financ. Rev.*, vol. 3, no. 2, pp. 172–186, 2022, doi: 10.24252/isafir.v3i2.30920.
- [32] H. M. Kusumastuti, A. B. Jaeni, and A. Himmawan, "Utilization of the Siskeudes Application as a Moderating Variable on the Effect of Accessibility of Financial Reports and Government's Internal Control Systems on the Accountability of Village Financial Management (Empirical Study in Mranggen District, De)," in *ICMS 2023: Proceedings of the 2nd International Conference of Multidisciplinary Studies, ICMS 2023, 12 July 2023, Semarang, Indonesia, European Alliance for Innovation, 2023*, p. 135. doi: <https://doi.org/10.4108/eai.12-7-2023.2340949>.
- [33] A. R. Damanik, R. Firmansyah, and A. N. Hafizhah, *Enhancing Smart Digitalized System Through SISKEUDES Application in Ensuring Village Accountability*. Atlantis Press International BV, 2023. doi: 10.2991/978-94-6463-178-4_9.